

BAB V

ANALISA HASIL PENELITIAN

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah. Pelayanan retribusi parkir merupakan bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat sekaligus merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam menganalisis pengendalian penarikan retribusi parkir di Kota Larantuka, maka ada dua sub variable yang akan dikaji yaitu pengendalian preventif dan pengendalian represif. Kedua sub variable tersebut dianalisis berdasarkan : Aspek Pungutan retribusi berdasarkan Perda No.18 tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dilihat dari indikator (1) Juru parkir harus menggunakan tanda pengenal, rompi dan lain-lain saat beraktivitas (2) Juru parkir menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan saat penarikan (3) Pemantauan terhadap proses dan laporan hasil kerja juru parkir (4) Jumlah uang yang didapatkan sesuai dengan jumlah karcis yang dijual. Pengendalian Represif dilihat dari indikator (1) Teguran terhadap juru parkir yang melakukan penyimpang

1. PENGENDALIAN PREVENTIF

Pengendalian preventif adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari penyimpangan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan pengendalian Preventif dalam penelitian ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan dalam pelayanan dan pemungutan retribusi parkir. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi dalam

pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan yang meliputi pungutan retribusi parkir berdasarkan Perda dan pemantauan proses penarikan retribusi parkir.

Pelaksanaan Pengendalian preventif dianalisis berdasarkan aspek berikut :

Pungutan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Kabupaten Flores Timur No.18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Yang dimaksud dengan aspek pungutan retribusi parkir berdasarkan Perda Kabupaten Flores Timur No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu juru parkir dalam proses penarikan retribusi harus menggunakan perlengkapan seperti tanda pengenalan, rompi, peluit, senter lalin saat malam hari dan juga karcis sebagai bukti pungutan parkir, sehingga memberi dampak kenyamanan dan keselamatan bagi semua masyarakat pengguna jasa parkir di tepi jalan umum di Kota Larantuka.

Analisis pengendalian preventif dari aspek pungutan retribusi parkir berdasarkan Perda, dianalisis dari hasil wawancara berikut ini :

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Antonius Lebi Raya, S.SOS, M.AP, mengatakan bahwa :

Sebelum memulai pelaksanaan penarikan retribusi parkir, hal pertama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah melakukan sosialisasi terhadap juru parkir. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberi pengertian, bimbingan dan arahan terhadap juru parkir agar dalam proses penarikan jasa retribusi parkir tidak menyimpang tetapi sesuai dengan Perda. (wawancara tanggal 15 Mei 2019)

Pendapat yang hampir senada juga dikemukakan oleh Ibu Ima Dike selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, dijelaskan bahwa :

Setiap awal tahun Dinas Perhubungan melakukan rapat awal tahun dengan koordinator parkir untuk membahas tentang surat perjanjian kerja dan melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan retribusi parkir yang perlu diperhatikan oleh juru parkir. (Wawancara tanggal 15 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukan bahwa sebelum melaksanakan pelayanan dan penarikan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur melakukan sosialisasi sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya masalah dalam proses pemungutan retribusi parkir. Bentuk sosialisasi itu sendiri berupa pendekatan secara persuasif, yaitu dengan mengajak para juru parkir untuk melakukan pelayanan dan penarikan retribusi parkir dengan mematahui dan mengikuti Peraturan Daerah yang berlaku yang berkaitan dengan retribusi parkir ditepi jalan umum. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur pada umumnya berupa sosialisasi secara langsung dengan melakukan pertemuan awal tahun dengan para juru parkir.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, penulis menemukan bahwa memang benar adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap juru parkir di kota Larantuka. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Hendrikus Roy Da Silva, salah satu juru parkir resmi (Taman kota), yang mengatakan bahwa :

Memang benar adanya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan terhadap kami juru parkir tentang peranturan pelayanan parkir ditepi jalan umum. (wawancara 16 mei 2019)

Senada dengan hal di atas, kutipan hasil wawancara dengan Bapak Nikolaus Thomas Laot Ola (Pertokoan)

mengatakan bahwa :

Dinas Perhubungan setiap tahunnya selalu melakukan sosialisasi awal tahun kepada juru parkir tentang Perda no.18 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Untuk tahun ini Dinas Perhubungan baru saja melakukan sosialisasi kepada kami para juru parkir. (wawancara 17 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukan bahwa Dinas Perhubungan selaku instansi pemerintah yang mengelola pelayanan retribusi parkir sudah melakukam sosialisasi dengan baik kepada juru parkir, Namun berdasarkan observasi dilapangan, penulis menemukan bahwa masih banyak para juru parkir yang melakukan pelayanan dan penarikan jasa retribusi parkir tidak sesuai Perda. Masih banyak para juru parkir yang tidak mengenakan tanda pengenal, rompi, pluit, senter pada malam hari dan juga karcis sebagai bukti pembayaran. Perilaku juru parkir ini jelas menunjukan sudah melanggar Perda No 18 tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum yang disosialisasikan oleh Dinas Perhubungan.

Penarikan retribusi parkir berdasarkan Perda No 18 Tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dianalisa dari indikator.

1. Juru parkir harus menggunakan tanda pengenalan, rompi dan lain-lain saat beraktivitas

Juru parkir dalam melaksanakan pelayanan dan penarikan retribusi parkir harus menggunakan perlengkapan juru parkir berupa tanda pengenalan, rompi, pluit dan senter saat malam hari yang sudah tercantum dalam Perda agar memberi dampak rasa nyaman maupun keselamatan bagi masyarakat pengguna jasa parkir.

Hasil penelitian terhadap pelayanan dan penarikan parkir yang mengharuskan juru parkir harus menggunakan tanda pengenalan, rompi dan lain-lain, namun hal yang ditemukan saat observasi berbeda. Hasil penelitian ini diperkuat dengan analisis hasil wawancara berikut ini. Hasil wawancara berikut ini : Hasil wawancara dengan Krispinus Yoseph Odjan, salah satu juru parkir resmi mengatakan bahwa :

Sebelum melaksanakan pelayanan dan pemungutan retribusi parkir, Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi kepada kami juru parkir, dalam sosialisasi tersebut ditegaskan bahwa juru parkir harus mempunyai tanda pengenalan, rompi, pluit maupun senter pada malam hari saat melakukan pelayanan dan pemungutan jasa retribusi parkir. Menurut saya itu adalah aturan yang harus ditaati, saya tidak diberikan pengangan apa-apa selain pluit, untuk tanda pengenalan, rompi dan senter saat malam hari itu tidak diberikan kepada saya.(wawancara, 20 mei 2019)

Hasil wawancara tersebut , didukung oleh pendapat Bapak Hermanus Suban Hurint salah satu juru parkir resmi yang memberikan pelayanan retribusi parkir tidak sesuai Perda, mengatakan bahwa :

Saya tidak tahu tentang sosialisasi Perda No 18 tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum, yang saya tahu aturan-aturan yang wajib diikuti oleh kami para juru parkir yaitu harus menggunakan perlengkapan parkir saya tidak diberikan perlengkapan parkir, seperti peluit, rompi dan senter pada malam hari dari Dinas Perhubungan cuma menyiapkan baju kaos Dinas Perhubungan. (wawancara, 20 mei 2019)

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi menemukan bahwa banyak masyarakat Kota Larantuka yang mengeluh karena banyak juru parkir resmi yang perilakunya seperti juru parkir liar. Salah satu informan Ibu Whelmy They warga kelurahan pantai besar, mengatakan:

Masih banyak juru parkir yang melakukan pelayanan tidak menggunakan perlengkapan parkir seperti rompi sebagai tanda pengenal dan juga senter pada saat malam hari bahkan ada juru parkir yang tidak menggunakan peluit. (wawancara, 20 juni 2018)

Senada dengan hal di atas, Ardy Abidin warga kelurahan Pohon bao, mengatakan bahwa :

Selama ini yang saya perhatikan, masih banyak juru parkir di Kota Larantuka yang tidak lengkap saat melakukan pelayanan parkir (wawancara 21 mei 2019)

Senada dengan hal di atas, kutipan hasil wawancara dengan Ibu Marcelina warga kelurahan Kota Sao, mengatakan bahwa :

Kami masyarakat pengguna jasa parkir melihat bahwa masih banyak sekali juru parkir yang tidak memakai rompi dan perlengkapan lain. (wawancara, 21 mei 2019)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan para juru parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir, penulis menemukan bahwa sebelum melakukan pelayanan dan pemungutan retribusi parkir, para juru parkir sudah dibekali dengan sosialisasi oleh Dinas Perhubungan berbagai pegangan dan tolak ukur pelayanan yang baik dan benar. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengguna jasa parkir, kenyataan dalam pelaksanaannya dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena masih banyak para Juru parkir yang menyimpang.

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi dengan Bapak Oktavianus Taka Lawa selaku Kepala Bagian Darat Perhubungan tentang perilaku juru parkir sudah sesuai perda atau tidak, diperoleh penjelasan bahwa :

Secara idealnya perilaku para juru parkir belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah. Masih banyak juru parkir yang melaksanakan pelayanan dan penarikan retribusi parkir tidak menggunakan tanda pengenalan, rompi dan senter saat malam hari. (wawancara 18 mei 2019)

Bertolak dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui secara umum pelayanan dan penarikan retribusi parkir belum optimal dan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara penulis dengan para responden yang mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh juru parkir Kota Larantuka masih sembarangan dan tidak adanya keseriusan dalam menanggapi

sosialisasi Peraturan Daerah no.18 tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir ditepi jalan umum yang diberikan oleh Dinas Perhubungan.

2. Juru parkir harus menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan saat penarikan retribusi parkir.

Juru parkir dalam melaksanakan pelayanan dan penarikan retribusi parkir harus menggunakan karcis, kupon dan kartun langganan yang sudah tercantum dalam Peranturan Daerah agar memberikan dampak positif bagi masyarakat pengguna jasa parkir bahwa penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum memang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut ini dikemukakan hasil observasi dilapangan dan kutipan wawancara dengan responden berkaitan dengan pelayanan dan penarikan retribusi parkir menggunakan karcis dan kupon yang dilakukan oleh juru parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Penulis menemukan bahwa banyak masyarakat Kota Larantuka yang mengaku tidak pernah mendapatkan atau diberikan karcis dari juru parkir. Salah satu masyarakat Kota larantuka pengguna jasa parkir, Ibu whelmy They mengatakan :

“ selama saya menggunakan jasa parkir di Kota Larantuka, saya belum mendapatkan karcis dari para juru parkir. Saya tidak pernah tahu apakah tempat parkir ini resmi atau tidak karena semua tempat parkirnya dan juga tidak memakai perlengkapan juru parkir yang lengkap dan juga hanya mau uangnya saja tapi pelayanannya tidak maksimal”. (wawancara 20 mei 2019)

Senada dengan hal diatas, Ibu haddidjha Robi masyarakat pengguna jasa parkir, mengatakan bahwa :

Saya sering melihat juru parkir memegang karcis parkir, tapi saya belum pernah diberikan karcis oleh juru parkir sebagai bukti pembayaran pelayanan parkir. (wawancara, 20 mei 2019)

Senada dengan hal diatas, hasil wawancara dengan Adi Lanoe warga kelurahan Pohon siri, mengatakan bahwa :

Karcis yang diberikan Dinas Perhubungan kepada juru parkir bertujuan untuk diberikan kepada kami masyarakat pengguna jasa parkir. Tapi dalam prakteknya karcis dipegang dan disimpan saja oleh para juru parkir. (wawancara 23 mei 2019)

Senada dengan hal diatas, kutipan hasil wawancara dengan Ibu Marcelina kelurahan Kota sao, mengatakan bahwa:

Kami masyarakat pengguna jasa parkir di Kota Larantuka melihat dan tahu benar bahwa masih banyak sekali juru parkir yang tidak menyertakan karcis dengan dalam pelayanan retribusi parkir. Hal inilah yang membuat kami bingung berapa sebenarnya tarif parkir yang diberlaku karena ada juru parkir yang minta Rp 1.000 dan ada juga yang minta Rp 2.000. (wawancara 23 Mei 2019)

Senada dengan pendapat di atas, Arbidin warga kelurahan Pohon bao mengatakan bahwa :

Selama ini yang saya perhatikan, masih banyak juru parkir di Kota Larantuka yang tidak memberikan karcis kepada kami masyarakat pengguna jasa parkir dan kalau diberikan karcis bayarannya jadi Rp.2000. (wawancara 23 mei 2019)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dilapangan, ditemukan bahwa karcis tidak pernah digunakan dalam pelayanan retribusi parkir, hal ini jelas melanggar Peranturan Daerah No. 18 tahun 2011 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, BAB V Tata Cara Pemungutan pasal 50 Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKRD)

Dari beberapa pendapat masyarakat pengguna jasa parkir di atas, ketika dikonfirmasi dengan Bapak Antonius Liku Kean, salah satu juru parkir resmi (Pertokoan), mengatakan bahwa :

Soal menggunakan karcis saat melakukan pelayanan parkir, saya berusaha untuk menggunakan karcis saat pemungutan tetapi banyak masyarakat pengguna jasa parkir sering menolak dan mengabaikan karcis yang saya berikan. Jadi saya lebih memilih untuk menyimpan karcis dalam saku saya dari pada dipegangkan sama saja tidak dipakai. (wawancara, 24 mei 2019)

Selain Antonius Liku Kean, salah satu juru parkir resmi (Taman Kota) Yakobus Antonius Riberu juga mengatakan hal yang sama bahwa :

Memang masyarakat pengguna jasa parkir harus mendapatkan karcis setelah membayar parkir, tapi ketika diberikan yang ada malah diabaikan. Bahkan ada pengguna jasa parkir yang mengatakan bahwa

“ simpan saja karcis itu, kami terima juga untuk apa? Kan nantinya juga dibuang”. (wawancara 24 mei 2019)

Pernyataan mengenai pemungutan retribusi parkir harus menggunakan karcis, Bapak Hermanus Suban Hurint, Juru parkir mengatakan bahwa :

Karcis parkir yang kami dapat dari Dinas Perhubungan ini hanya formalitas saja, hanya sebagai bukti kalau tempat parkir ini resmi. Kan jelas kalau masyarakat pengguna jasa parkir tidak terlalu menuntut keberadaan karcis parkir ini, memang ada beberapa yang minta tapi Cuma beberapa tidak semua. Intinya kami juru parkir melakukan pelayanan dan penarikan parkir sesuai perda. (wawancara 20 mei 2019)

Bertolak dari beberapa pendapatan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pentingnya keberadaan dan penggunaan karcis parkir ini tergantung dari masyarakat pengguna jasa parkir meminta karcis tersebut atau tidak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari kedua indikator di atas, menunjukan bahwa walaupun Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah sebagai langkah awal pencegahan penyimpangan akan tetapi masih saja terjadi penyimpangan dalam proses pelayanan parkir. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian preventif Dinas Perhubungan terhadap pelayanan dan penarikan retribusi parkir, yang dikaji dari aspek penarikan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah No 18 tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir ditepi jalan umum : Juru parkir harus mempunyai tanda penenal, rompi, senter saat malam hari dan juga menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran, secara idealnya belum dilaksanakan dengan baik oleh para juru parkir.

3. Pemantauan Terhadap Proses Dan Laporan Hasil Kerja Juru Parkir

Yang dimaksud dengan pemantauan terhadap proses dan laporan hasil kerja juru parkir adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur untuk mengecek kembali proses pelayanan dan penarikan jasa retribusi parkir melalui juru parkir agar pelayanan parkir tidak terjadi penyimpangan dari Peraturan Daerah.

Untuk mengetahui proses pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur terhadap juru Parkir, maka penelitian melakukan wawancara berikut ini :

Wawancara dengan Ibu Ima Dike (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana), diperoleh penjelasan:

Ada dua jenis pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap juru parkir. Yang pertama pemantauan regular yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dan juga pemantauan incidental yang dilaksanakan secara mendadak dan pada waktu-waktu tertentu, pemantauan ini bertujuan untuk memastikan proses pelayanan sudah sesuai dengan Perda atau tidak. (wawancara 15 mei 2019)

Senada dengan pernyataan diatas, Bapak Leonardus Neko Keban Kasubag Program Data dan Evaluasi, mengatakan bahwa :

Dalam memperkecil kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang biasanya terjadi dalam proses pelayanan parkir, maka Dinas Perhubungan selalu melakukan pengawasan langsung dilapangan yang waktunya tidak menentu atau secara tiba-tiba dan juga melakukan pengawasan setiap bulan sekali. Hal ini bertujuan agar juru parkir melakukan pelayanan dan

pemungutan retribusi parkir sesuai dengan peraturan, dan jika kedapatan menyimpang maka kami akan menindak lanjuti.(wawancara 15 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ketika di konfirmasi dengan para petugas parkir diperoleh penjelasan sebagai berikut :

Wawancara dengan Bapak Nikolas Thomas Laot Ola (pertokoan) diperoleh keterangan bahwa :

Pemantauan proses penarikan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali dan juga sering secara mendadak. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kami juru parkir dalam menjalankan tugas sesuai dengan perda. Hal inilah yang menuntut kami agar sesuai mengenakan perlengkapan parkir untuk menghindari sanksi yang ada. (wawancara 17 mei 2019)

Hal ini senada juga diungkapkan oleh Bapak Hermanus Suban Hurint (pertokoan) diperoleh penjelasan bahwa :

Dinas Perhubungan melakukan pemantauan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan dan menghindari masalah-masalah yang terjadi dilapangan dalam proses pelayanan dan pemungutan retribusi parkir. Tetapi ada kalanya Dinas Perhubungan secara tiba-tiba melakukan pemantauan kepada kami para juru parkir dan memberikan teguran langsung di tempat. (wawancara 21 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para juru parkir diatas, menunjukan bahwa memang benar adanya bahwa Dinas Perhubungan selalu melakukan pemantauan terhadap proses pelayanan dan penarikan retribusi parkir. Akan

tetapi masih saja terjadi pelanggaran dalam prosesnya, yang dimana para juru parkir tidak menggunakan perlengkapan juru parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 18 tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan hasil analisis pengendalian preventif yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur di atas, terlihat bahwa meskipun Dinas Perhubungan sudah memberikan teguran atau peringatan-peringatan yang juga disertai sanksi yang akan diterima oleh juru parkir jika tetap melanggar, tapi juru parkir tidak mengindahkan peringatan atau teguran tersebut. Juru parkir hanya menunjukkan ketaatan semu terhadap peraturan yang ada, disini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak efektif dan efisiennya kinerja pemantauan dan pengendalian preventif yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur terhadap proses dan laporan hasil kinerja pengelola parkir, sehingga masih banyak penyimpang-penyimpangan yang terjadi di lapangan.

4. Jumlah Uang Yang Didapatkan Sesuai Dengan Jumlah Karcis Yang Dijual

Yang dimaksud dengan jumlah uang yang didapat dengan jumlah karcis yang dijual adalah karcis sebagai bukti pelayanan dan penarikan retribusi parkir menjadi patokan berapa uang yang disetorkan oleh juru parkir kepada Dinas Perhubungan sesuai dengan berapa karcis yang terjual.

Tentang penggunaan karcis sebagai bukti dalam proses penarikan retribusi parkir diperoleh penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, Bapak Antonius Lebi Raya, diperoleh penjelasan bahwa :

Pola yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan yaitu setiap titik tempat parkir yang ada di Kota Larantuka sudah diberikan karcis

kepada juru parkir sebagai bukti penyetoran kepada Dinas Perhubungan jumlah uang didapat sesuai jumlah karcis yang terjual. (wawancara, 15 Mei 2019)

Senada dengan hal diatas, Ibu Maria Ima Dike Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, mengatakan bahwa :

Karcis sebagai bukti penarikan kepada Dinas Perhubungan memang benar, karena dengan memberikan karcis kepada juru parkir untuk menggunakan karcis dilapangan, sebagai hitungan uang yang harus disetorkan. (wawancara, 15 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antonius Liku Kean, salah satu juru parkir resmi (pertokoan HK), mengatakan bahwa :

Karcis yang di dapat dari Dinas perhubungan berfungsi sebagai bukti penarikan dan pelayanan retribusi parkir, dalam menggunakan karcis resmi pengguna jasa roda 2 dalam karcis Rp 1000 tetapi pengguna jasa parkir membayar Rp 2000 jadi ada uang sisa untuk petugas parkir. (wawancara, 24 mei 2019)

Senada dengan hal diatas, hasil wawancara dengan Bapak Yakobus Antonius Riberu mengatakan hal yang sama :

Karcis parkir ini diberikan kepada masyarakat sebagai bukti pelayanan parkir, tetapi banyak masyarakat yang mengabaikan karcis ini, Kalau menggunakan karcis resmi beberapa karcis terpakai itu yang kita setor. Sementara jasa retribusi roda 4 membayar sesukanya. Di karcis Rp 2000 tapi dibayar Rp1000 jadi kadang kami juru parkir harus membayar sesuai jumlah karcis.

Dari hasil observasi, memang benar adanya pengguna jasa parkir membayar kurang dari karcis yang sudah ditetapkan dan ada pula pengguna jasa parkir membayar lebih, maka tergambar dengan jelas bahwa karcis sebagai patokan berapa setoran parkir kepada Dinas Perhubungan salah besar. Karena jumlah uang didapatkan tidak sesuai jumlah karcis yang terjual. sebelum melakukan pelayanan dan penarikan retribusi parkir, juru parkir sudah mengambil keuntungan dari karcis tersebut dilihat dari pemantauan lapangan kebanyakan pengguna jasa parkir memberi lebih.

2. PENGENDALIAN REPRESIF

Pengendalian Represif dalam penelitian ini adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dengan maksud agar tidak terjari pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan pengendalian represif dalam penelitian ini adalah, pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir yang melakukan kesalahan berupa teguran-teguran baik lisan maupun tertulis, pembinaan dan penertiban dengan maksud agar kesalahan-kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Maka dianalisis berdasarkan indikator berikut ini :

1. Teguran terhadap juru parkir yang melakukan penyimpangan

Teguran adalah salah satu bentuk peringatan yang ditunjukkan kepada seorang yang melakukan kesalahan segera menyadari kesalahannya. Teguran dibedakan menjadi dua, yaitu teguran lisan dan tertulis.

Untuk mengetahui teguran-teguran seperti apa yang diberikan Dinas Perhubungan kepada juru parkir baik lisan maupun tertulis, maka dilakukan wawancara dengan beberapa informan, yang disajikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Antonius Lebi Raya, mengatakan bahwa :

Kami selalu melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan, jika ada juru parkir yang kedapatan melakukan pelanggaran dalam pelayanan parkir, maka kami akan memberikan teguran secara lisan dan peringatan-peringatan. (wawancara, 15 mei 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Maria Ima Dike selaku Kepala Sarana dan Prasarana, mengatakan bahwa :

Jika kami melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan dan mendapatkan para juru parkir melakukan penyimpang dari aturan yang ada maka kami akan berikan teguran langsung kepada juru parkir. (wawancara 15 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur selalu memberikan teguran dan peringatan-peringatan kepada juru parkir yang melakukan pelayanan retribusi parkir tidak sesuai Perda. Hal ini dilakukan agar pihak juru parkir yang melakukan pelayanan dan penarikan jasa retribusi parkir tertib dan sesuai dengan Peranturan Daerah.

Ketika memberikan teguran maupun peringatan kepada pihak juru parkir yang ditemukan melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi parkir, petugas Dinas Perhubungan selalu menyampaikan sanksi lanjutan yang akan diterima jika masih tetap melakukan pelanggaran seperti akan diberikan surat pernyataan, surat-surat perjanjian kerja ditahan oleh Dinas Perhubungan dan juga akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hasil observasi dan wawancara langsung penulis dilapangan, hasil wawancara dengan Bapak Antonius Liku Kean, salah seorang juru parkir resmi, mengatakan bahwa :

Teguran-teguran baik lisan maupun tertulis terhadap kami juru parkir yang menyimpang dari Perda memang sangat benar, dan kami akan menerima itu. Tapi bagaimana mungkin Dinas Perhubungan mengharuskan kami melakukan pelayanan sesuai dengan perda sedangkan perlengkapan yang harus kami pakai tidak disiapkan.(wawancara 18 mei 2019)

Pernyataan para informan diatas sesuai dengan pengamatan peneliti di lokasi penelitian, dimana teguran terhadap juru parkir dilapangan yang menyimpang dari Perda hanya berupa teguran lisan langsung.

Dari keseluruhan uraian hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas Perhubungan dalam memberikan teguran kepada juru parkir yang melakukan pelayanan tidak sesuai perda belum cukup baik. Hal ini terlihat perilaku juru parkir dan perlengkapan juru parkir dilapangan yang belum sepenuhnya sesuai Perda.

2. Pembinaan dan Penertiban Terhadap Juru Parkir yang Melakukan penyimpangan

Pembinaan dan penertiban adalah suatu usaha untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan menjadi lebih baik. Pembinaan dan penertiban merupakan suatu tindakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan dalam rangka menertibkan penyimpangan yang terjadi dalam proses pelayanan dan penarikan jasa retribusi parkir. Untuk mengetahui pembinaan dan penertiban seperti apa yang dilakukan Dinas Perhubungan,

maka dilakukan observasi dan wawancara dengan beberapa informan, dimana hasilnya dapat disajikan sebagai berikut :

Wawancara dengan salah seorang Juru Parkir Kamil, diperoleh penjelasan bahwa :

Tindakan yang diambil Dishub jika juru parkir menyimpang sesuai dengan surat perjanjian kerja adalah Dishub memberikan surat panggilan kepada kami pihak juru parkir untuk melakukan rapat evaluasi kinerja kami dilapangan dan diberikan hukuman denda sebesar 2% dari setoran kami. Setelah denda yang diberikan Dinas Perhubungan dan kami tetap melanggar maka Dinas Perhubungan akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). (wawancara, 18 juni 2019)

Senada dengan hal diatas, hasil wawancara dengan Bapak Hermanus Suban Hurint, diperoleh keterangan bahwa :

Tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap kami pihak juru parkir yang menyimpang adalah pemberian teguran secara lisan dan tertulis berupa surat pernyataan, itu semua sudah disepakati dalam surat perjanjian kerja. (wawancara, 20 mei 2019)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, Bapak Antonius Lebi Raya, beliau mengatakan hal yang sama, bahwa :

Dinas Perhubungan akan bekerja sesuai dengan Perda yang ada kemudian akan mengambil tindakan tegas kepada juru parkir yang melakukan penyimpang, dan tidak akan mentolerir juru parkir yang sudah di beri peringatan tetapi tetap melakukan penyimpangan dengan memberhentikan atau PHK. Namun dalam penegakan

penyimpangan yang ada, Dinas Perhubungan sering kewalahan harus tetap ditegakan untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa parkir. (wawancara, 15 mei 2019)

Dari beberapa jawaban informan di atas, menunjukkan bahwa tindakan Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yang menyimpang sangatlah tegas dan berdasarkan peraturan yang ada. Tindakan yang dilakukan oleh Dishub bertujuan agar mereka yang melakukan penyimpangan dapat sadar dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan sangat jauh berbeda, dimana masih banyak juru parkir yang perilaku dan perlengkapannya tidak sesuai Perda, tetapi tidak ada tindakan dari Dinas Perhubungan.